



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/TU.01.1-ND/Sek-Kab/3604/1/2026 perihal Permohonan Pengajuan SK Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026;
 - b. bahwa dalam rangka Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026 untuk melaksanakan Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementrian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026.

KEDUA : Nama-nama Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:
- a. Meneliti dan mencatat serta menilai kondisi kegunaan Barang Milik Negara pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
 - b. Mengusulkan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara yang akan dihapus kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara.
 - c. Mengelola segala dokumen penghapusan dan penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026 selama Kegiatan Berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
TAHUN 2026

TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ADE WAHYU MARGONO NIP.197602292008111001	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SERANG	PENANGGUNG JAWAB
2.	DIAH NOVIANTI NIP.198311082009022004	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	KETUA
3.	TATA JUMANTA NIP.197606112009021001	KASUBBAG PARHUBMAS DAN SDM	ANGGOTA
4.	DIAN SEPUTRI NIP.199301102020122006	PELAKSANA	ANGGOTA
5.	MELISA SIBURIAN NIP.199505072024212048	FUNGSIONAL	ANGGOTA

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 11 Maret 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO